



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA
DESA TAHUN PAJAK 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu pendapatan daerah dari kelompok pendapatan asli daerah, jenis pajak daerah yang mempunyai peranan strategis dan perlu dioptimalkan pemungutannya;
- b. bahwa desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga perlu diberikan penghargaan atas prestasi yang ditunjukkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Prestasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa Tahun Pajak 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh WP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 118 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 15 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 76);
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);
26. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA TAHUN PAJAK 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah iuran wajib atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Prestasi adalah kemampuan Desa dalam menyelesaikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan pokok ketentuan pada tahun pajak yang berkenaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa Tahun Pajak 2015.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa Tahun Pajak 2015; dan
 - b. terlaksananya prosedur yang benar dalam pemberian penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa Tahun Pajak 2015.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. tujuan pemberian penghargaan;
 - b. bentuk penghargaan;
 - c. indikator Prestasi; dan
 - d. besaran penghargaan.

BAB IV
TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 4

- Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk:
- a. mendorong Desa menyelesaikan pemungutan PBB P2 sebelum berakhirnya jatuh tempo Tahun Pajak 2015; dan
 - b. memberikan apresiasi atas Prestasi Desa menyelesaikan pemungutan PBB P2 Tahun Pajak 2015.

BAB V
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 yang diberikan kepada Desa berupa uang.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Kewenangan penggunaan penghargaan yang diterima Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa Tahun Pajak 2015 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, obyek belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Desa, rincian obyek belanja bagi hasil untuk penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 bagi Desa.
- (3) Penyusunan dan penatausahaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
INDIKATOR PRESTASI

Pasal 7

- (1) Desa dianggap berprestasi dalam pemungutan PBB P2 apabila Desa dapat menyelesaikan pemungutan PBB P2 sebelum jatuh tempo dan/atau sebelum tanggal 15 Desember Tahun 2015.
- (2) Besaran ketetapan PBB P2 yang dipungut adalah sebesar jumlah pokok ketetapan PBB P2 dalam wilayah Desa yang bersangkutan tidak termasuk obyek pajak menara telekomunikasi.
- (3) Besaran ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tanda bukti yang digunakan Desa yang menyatakan bahwa Desa yang bersangkutan telah dapat menyelesaikan pemungutan PBB P2 dalam wilayahnya adalah bukti setoran petugas pungut Desa kepada petugas penerima setoran di Kecamatan atau tempat pembayaran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Trenggalek dan laporan mingguan penerimaan yang telah divalidasi oleh bank tempat pembayaran.
- (5) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat keterangan sudah tidak ada lagi sisa pokok ketetapan pajak dan/atau sanksi administratif yang harus dipungut lagi oleh Desa yang bersangkutan.

BAB VII
BESARAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Besaran penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa Tahun Pajak 2015 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Besaran penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan kepada Desa sebesar 100% (seratus persen) apabila Desa dapat menyelesaikan pemungutan PBB P2 sebelum jatuh tempo pembayaran atau paling lambat pada tanggal 30 September 2015.
- (3) Besaran penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Desa yang menyelesaikan pemungutan PBB P2 setelah jatuh tempo pembayaran atau setelah tanggal 30 September 2015 diatur sebagai berikut:
 - a. untuk pelunasan bulan Oktober 2015 paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2015 besaran penghargaan diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk pelunasan bulan November 2015 paling lambat pada tanggal 30 November 2015 besaran penghargaan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. untuk pelunasan bulan Desember 2015 paling lambat pada tanggal 15 Desember 2015 besaran penghargaan diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI PELUNASAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA TAHUN PAJAK 2015

BESARAN PENGHARGAAN PRESTASI PELUNASAN PBB P2 KEPADA DESA TAHUN PAJAK 2015

No.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH		MENARA TELEKOMUNIKASI		TIDAK TERMASUK MENARA TELEKOMUNIKASI		PENGHARGAAN PRESTASI PELUNASAN			
		SPPT	KETETAPAN	SPPT	KETETAPAN	SPPT	KETETAPAN	s.d. 30 September 2015	1 s.d. 31 Oktober 2015	1 s.d. 30 Nopember 2015	1 s.d. 15 Desember 2015
1	2	3	4	5	6	7 = 3-5	8 = 4-6	9	10	11	12
I.	KEC. PANGGUL										
1	Nglebeng	3.799	65.050.222	0	0	3.799	65.050.222	4.391.000	3.951.900	3.512.800	3.073.700
2	Banjar	3.740	59.746.496	1	617.722	3.739	59.128.774	3.992.000	3.592.800	3.193.600	2.794.400
3	Ngrambangan	2.252	37.534.470	0	0	2.252	37.534.470	2.534.000	2.280.600	2.027.200	1.773.800
4	Ngrencak	2.148	45.287.216	1	313.273	2.147	44.973.943	3.036.000	2.732.400	2.428.800	2.125.200
5	Panggul	2.251	45.802.940	2	1.739.076	2.249	44.063.864	2.975.000	2.677.500	2.380.000	2.082.500
6	Gayam	1.675	24.507.491	0	0	1.675	24.507.491	1.655.000	1.489.500	1.324.000	1.158.500
7	Wonocoyo	3.472	69.893.965	1	621.096	3.471	69.272.869	4.676.000	4.208.400	3.740.800	3.273.200
8	Besuki	1.495	30.311.655	0	0	1.495	30.311.655	2.047.000	1.842.300	1.637.600	1.432.900
9	Terbis	2.682	39.683.380	0	0	2.682	39.683.380	2.679.000	2.411.100	2.143.200	1.875.300
10	Karangtengah	2.353	39.665.476	1	839.901	2.352	38.825.575	2.621.000	2.358.900	2.096.800	1.834.700
11	Kertosono	3.377	50.146.724	0	0	3.377	50.146.724	3.385.000	3.046.500	2.708.000	2.369.500
12	Bodag	2.268	39.782.734	1	912.994	2.267	38.869.740	2.624.000	2.361.600	2.099.200	1.836.800
13	Barang	1.907	27.536.350	0	0	1.907	27.536.350	1.859.000	1.673.100	1.487.200	1.301.300
14	Sawahan	2.346	41.362.841	0	0	2.346	41.362.841	2.792.000	2.512.800	2.233.600	1.954.400
15	Manggis	2.442	44.203.920	0	0	2.442	44.203.920	2.984.000	2.685.600	2.387.200	2.088.800
16	Tangkil	2.423	37.003.004	1	599.688	2.422	36.403.316	2.458.000	2.212.200	1.966.400	1.720.600
17	Depok	3.051	67.292.589	0	0	3.051	67.292.589	4.543.000	4.088.700	3.634.400	3.180.100
	J U M L A H	43.681	764.811.473	8	5.643.750	43.673	759.167.723	51.251.000	46.125.900	41.000.800	35.875.700
II.	KEC. MUNJUNGAN										
1	Ngulungwetan	1.401	26.371.853	0	0	1.401	26.371.853	1.781.000	1.602.900	1.424.800	1.246.700
2	Ngulungkulon	1.252	30.784.668	2	2.885.102	1.250	27.899.566	1.884.000	1.695.600	1.507.200	1.318.800
3	Sobo	881	18.040.763	0	0	881	18.040.763	1.218.000	1.096.200	974.400	852.600
4	Craken	1.942	47.527.930	0	0	1.942	47.527.930	3.209.000	2.888.100	2.567.200	2.246.300

No.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH		MENARA TELEKOMUNIKASI		TIDAK TERMASUK MENARA TELEKOMUNIKASI		PENGHARGAAN PRESTASI PELUNASAN			
		SPPT	KETETAPAN	SPPT	KETETAPAN	SPPT	KETETAPAN	s.d. 30 September 2015	1 s.d. 31 Oktober 2015	1 s.d. 30 Nopember 2015	1 s.d. 15 Desember 2015
1	2	3	4	5	6	7 = 3-5	8 = 4-6	9	10	11	12
1	Watuagung	2.387	24.904.506	0	0	2.387	24.904.506	1.682.000	1.513.800	1.345.600	1.177.400
2	Pandean	5.649	72.392.953	1	2.198.358	5.648	70.194.595	4.739.000	4.265.100	3.791.200	3.317.300
3	Salamwates	7.245	67.194.893	0	0	7.245	67.194.893	4.536.000	4.082.400	3.628.800	3.175.200
4	Ngerdani	3.377	34.932.627	0	0	3.377	34.932.627	2.358.000	2.122.200	1.886.400	1.650.600
5	Petung	4.468	54.900.414	1	839.054	4.467	54.061.360	3.650.000	3.285.000	2.920.000	2.555.000
6	Cakul	5.633	65.967.640	1	819.234	5.632	65.148.406	4.398.000	3.958.200	3.518.400	3.078.600
7	Siki	6.453	57.854.444	0	0	6.453	57.854.444	3.906.000	3.515.400	3.124.800	2.734.200
8	Dongko	7.830	110.087.049	3	2.109.305	7.827	107.977.744	7.289.000	6.560.100	5.831.200	5.102.300
9	Sumberbening	3.559	49.932.533	3	503.416	3.556	49.429.117	3.337.000	3.003.300	2.669.600	2.335.900
10	Pringapus	4.532	53.787.226	0	0	4.532	53.787.226	3.631.000	3.267.900	2.904.800	2.541.700
J U M L A H		51.133	591.954.285	9	6.469.367	51.124	585.484.918	39.526.000	35.573.400	31.620.800	27.668.200
VI.	KEC. PULE										
1	Sidomulyo	6.277	53.699.043	1	1.730	6.276	53.697.313	3.625.000	3.262.500	2.900.000	2.537.500
2	Puyung	4.627	73.384.131	0	0	4.627	73.384.131	4.954.000	4.458.600	3.963.200	3.467.800
3	Joho	4.209	42.380.926	0	0	4.209	42.380.926	2.861.000	2.574.900	2.288.800	2.002.700
4	Kembangan	2.007	34.391.386	0	0	2.007	34.391.386	2.322.000	2.089.800	1.857.600	1.625.400
5	Pakel	2.656	30.600.346	0	0	2.656	30.600.346	2.066.000	1.859.400	1.652.800	1.446.200
6	Pule	10.462	173.955.079	2	1.498.323	10.460	172.456.756	11.641.000	10.476.900	9.312.800	8.148.700
7	Jombok	8.769	109.787.070	1	335.429	8.768	109.451.641	7.388.000	6.649.200	5.910.400	5.171.600
8	Tangaran	5.153	66.210.213	1	622.819	5.152	65.587.394	4.428.000	3.985.200	3.542.400	3.099.600
9	Karanganyar	4.530	59.012.847	0	0	4.530	59.012.847	3.984.000	3.585.600	3.187.200	2.788.800
10	Sukokidul	2.917	37.208.096	0	0	2.917	37.208.096	2.512.000	2.260.800	2.009.600	1.758.400
J U M L A H		51.607	680.629.137	5	2.458.301	51.602	678.170.836	45.781.000	41.202.900	36.624.800	32.046.700
VII.	KEC. KARANGAN										
1	Sukowetan	2.407	53.408.249	2	1.678.652	2.405	51.729.597	3.492.000	3.142.800	2.793.600	2.444.400
2	Jatiprahu	2.528	67.697.316	0	0	2.528	67.697.316	4.570.000	4.113.000	3.656.000	3.199.000
3	Sumberingin	3.744	124.075.873	0	0	3.744	124.075.873	8.376.000	7.538.400	6.700.800	5.863.200
4	Kedungsigit	2.870	67.693.146	1	324.827	2.869	67.368.319	4.548.000	4.093.200	3.638.400	3.183.600
5	Jati	3.657	80.057.041	0	0	3.657	80.057.041	5.404.000	4.863.600	4.323.200	3.782.800
6	Kayen	1.207	28.773.229	0	0	1.207	28.773.229	1.943.000	1.748.700	1.554.400	1.360.100
7	Karangan	3.814	143.784.865	3	2.512.975	3.811	141.271.890	9.536.000	8.582.400	7.628.800	6.675.200
8	Kerjo	2.918	48.504.317	1	611.845	2.917	47.892.472	3.233.000	2.909.700	2.586.400	2.263.100
9	Salamrejo	2.906	82.606.892	0	0	2.906	82.606.892	5.576.000	5.018.400	4.460.800	3.903.200
10	Buluagung	1.706	60.268.576	1	493.841	1.705	59.774.735	4.035.000	3.631.500	3.228.000	2.824.500

No.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH		MENARA TELEKOMUNIKASI		TIDAK TERMASUK MENARA TELEKOMUNIKASI		PENGHARGAAN PRESTASI PELUNASAN			
		SPPT	KETETAPAN	SPPT	KETETAPAN	SPPT	KETETAPAN	s.d. 30 September 2015	1 s.d. 31 Oktober 2015	1 s.d. 30 Nopember 2015	1 s.d. 15 Desember 2015
1	2	3	4	5	6	7 = 3-5	8 = 4-6	9	10	11	12
11	Sumber	790	27.233.599	0	0	790	27.233.599	1.839.000	1.655.100	1.471.200	1.287.300
12	Ngentrong	1.598	47.067.294	0	0	1.598	47.067.294	3.178.000	2.860.200	2.542.400	2.224.600
J U M L A H		30.145	831.170.397	8	5.622.140	30.137	825.548.257	55.730.000	50.157.000	44.584.000	39.011.000
VIII.	KEC. SURUH										
1	Ngrandu	2.313	31.294.615	0	0	2.313	31.294.615	2.113.000	1.901.700	1.690.400	1.479.100
2	Puru	1.763	27.790.659	0	0	1.763	27.790.659	1.876.000	1.688.400	1.500.800	1.313.200
3	Wonokerto	1.201	20.768.346	0	0	1.201	20.768.346	1.402.000	1.261.800	1.121.600	981.400
4	Nglebo	2.682	33.473.337	1	587.940	2.681	32.885.397	2.220.000	1.998.000	1.776.000	1.554.000
5	Gamping	3.421	43.989.119	0	0	3.421	43.989.119	2.970.000	2.673.000	2.376.000	2.079.000
6	Suruh	3.808	80.939.076	0	0	3.808	80.939.076	5.464.000	4.917.600	4.371.200	3.824.800
7	Mlinjon	5.494	91.284.710	3	1.309.977	5.491	89.974.733	6.074.000	5.466.600	4.859.200	4.251.800
J U M L A H		20.682	329.539.862	4	1.897.917	20.678	327.641.945	22.119.000	19.907.100	17.695.200	15.483.300
IX.	KEC. GANDUSARI										
1	Ngrayung	3.600	86.520.445	1	920.938	3.599	85.599.507	5.778.000	5.200.200	4.622.400	4.044.600
2	Jajar	2.718	46.121.468	0	0	2.718	46.121.468	3.114.000	2.802.600	2.491.200	2.179.800
3	Wonorejo	3.640	88.858.424	2	940.666	3.638	87.917.758	5.935.000	5.341.500	4.748.000	4.154.500
4	Sukorejo	5.312	127.951.115	0	0	5.312	127.951.115	8.637.000	7.773.300	6.909.600	6.045.900
5	Gandusari	4.139	121.794.759	2	2.904.824	4.137	118.889.935	8.026.000	7.223.400	6.420.800	5.618.200
6	Wonoanti	3.362	109.693.844	1	794.233	3.361	108.899.611	7.351.000	6.615.900	5.880.800	5.145.700
7	Widoro	2.210	58.922.499	0	0	2.210	58.922.499	3.978.000	3.580.200	3.182.400	2.784.600
8	Karanganyar	2.259	61.391.293	0	0	2.259	61.391.293	4.144.000	3.729.600	3.315.200	2.900.800
9	Melis	2.277	66.878.444	0	0	2.277	66.878.444	4.515.000	4.063.500	3.612.000	3.160.500
10	Krandegan	3.055	70.682.220	0	0	3.055	70.682.220	4.772.000	4.294.800	3.817.600	3.340.400
11	Sukorame	4.158	91.469.091	3	2.517.378	4.155	88.951.713	6.005.000	5.404.500	4.804.000	4.203.500
J U M L A H		36.730	930.283.602	9	8.078.039	36.721	922.205.563	62.255.000	56.029.500	49.804.000	43.578.500
X.	KEC. DURENAN										
1	Ngadisuko	2.855	127.042.473	4	5.293.415	2.851	121.749.058	8.219.000	7.397.100	6.575.200	5.753.300
2	Durenan	2.097	98.163.726	3	1.859.782	2.094	96.303.944	6.501.000	5.850.900	5.200.800	4.550.700
3	Panggung Sari	1.151	50.562.321	0	0	1.151	50.562.321	3.413.000	3.071.700	2.730.400	2.389.100
4	Malasan	4.224	154.132.818	1	625.431	4.223	153.507.387	10.362.000	9.325.800	8.289.600	7.253.400
5	Pandean	1.370	57.004.345	0	0	1.370	57.004.345	3.848.000	3.463.200	3.078.400	2.693.600
6	Semarum	1.486	37.574.688	0	0	1.486	37.574.688	2.537.000	2.283.300	2.029.600	1.775.900

No.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH		MENARA TELEKOMUNIKASI		TIDAK TERMASUK MENARA TELEKOMUNIKASI		PENGHARGAAN PRESTASI PELUNASAN			
		SPPT	KETETAPAN	SPPT	KETETAPAN	SPPT	KETETAPAN	s.d. 30 September 2015	1 s.d. 31 Oktober 2015	1 s.d. 30 Nopember 2015	1 s.d. 15 Desember 2015
1	2	3	4	5	6	7 = 3-5	8 = 4-6	9	10	11	12
1	Duren	2.107	19.727.962	0	0	2.107	19.727.962	1.332.000	1.198.800	1.065.600	932.400
2	Ngepeh	3.282	58.784.364	1	913.807	3.281	57.870.557	3.907.000	3.516.300	3.125.600	2.734.900
3	Tumpuk	1.929	50.890.274	0	0	1.929	50.890.274	3.436.000	3.092.400	2.748.800	2.405.200
4	Gondang	3.074	73.395.761	3	2.020.519	3.071	71.375.242	4.818.000	4.336.200	3.854.400	3.372.600
5	Nglongsor	2.360	90.181.897	1	898.337	2.359	89.283.560	6.027.000	5.424.300	4.821.600	4.218.900
6	Banaran	1.240	31.180.186	0	0	1.240	31.180.186	2.105.000	1.894.500	1.684.000	1.473.500
7	Winong	1.732	31.019.944	0	0	1.732	31.019.944	2.094.000	1.884.600	1.675.200	1.465.800
8	Sukorejo	1.523	32.551.448	1	937.331	1.522	31.614.117	2.134.000	1.920.600	1.707.200	1.493.800
9	Jambu	3.412	49.182.922	0	0	3.412	49.182.922	3.320.000	2.988.000	2.656.000	2.324.000
10	Nglinggis	1.497	19.610.062	0	0	1.497	19.610.062	1.324.000	1.191.600	1.059.200	926.800
11	Gading	1.106	14.483.469	0	0	1.106	14.483.469	1.043.000	938.700	834.400	730.100
12	Pucanganak	2.843	52.344.136	1	856.657	2.842	51.487.479	3.476.000	3.128.400	2.780.800	2.433.200
13	Dermosari	2.229	39.807.505	1	461.095	2.228	39.346.410	2.656.000	2.390.400	2.124.800	1.859.200
14	Tegaren	1.168	22.480.041	0	0	1.168	22.480.041	1.518.000	1.366.200	1.214.400	1.062.600
15	Prambon	5.151	95.095.187	1	919.021	5.150	94.176.166	6.357.000	5.721.300	5.085.600	4.449.900
J U M L A H		34.653	680.735.158	9	7.006.767	34.644	673.728.391	45.547.000	40.992.300	36.437.600	31.882.900
XIV.	KEC. BENDUNGAN										
1	Masaran	1.792	31.318.707	0	0	1.792	31.318.707	2.115.000	1.903.500	1.692.000	1.480.500
2	Sengon	1.329	23.372.907	0	0	1.329	23.372.907	1.578.000	1.420.200	1.262.400	1.104.600
3	Sumurup	4.209	60.254.863	2	1.351.073	4.207	58.903.790	3.977.000	3.579.300	3.181.600	2.783.900
4	Srabah	1.441	29.879.129	0	0	1.441	29.879.129	2.017.000	1.815.300	1.613.600	1.411.900
5	Depok	2.863	43.019.148	0	0	2.863	43.019.148	2.904.000	2.613.600	2.323.200	2.032.800
6	Dompyong	2.217	42.966.575	2	871.451	2.215	42.095.124	2.842.000	2.557.800	2.273.600	1.989.400
7	Suren Lor	2.421	51.110.211	2	823.829	2.419	50.286.382	3.395.000	3.055.500	2.716.000	2.376.500
8	Botoputih	3.164	33.193.408	0	0	3.164	33.193.408	2.241.000	2.016.900	1.792.800	1.568.700
J U M L A H		19.436	315.114.948	6	3.046.353	19.430	312.068.595	21.069.000	18.962.100	16.855.200	14.748.300
JUMLAH TOTAL		465.089	9.554.342.857	113	86.246.647	464.976	9.468.096.210	639.234.000	575.310.600	511.387.200	447.463.800

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

No.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH		MENARA TELEKOMUNIKASI		TIDAK TERMASUK MENARA TELEKOMUNIKASI		PENGHARGAAN PRESTASI PELUNASAN			
		SPPT	KETETAPAN	SPPT	KETETAPAN	SPPT	KETETAPAN	s.d. 30 September 2015	1 s.d. 31 Oktober 2015	1 s.d. 30 Nopember 2015	1 s.d. 15 Desember 2015
1	2	3	4	5	6	7 = 3-5	8 = 4-6	9	10	11	12

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001